



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Di Daerah, Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan P2WKSS di kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman untuk pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera di Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Terpadu P2WKSS, adalah Program peningkatan peranan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
6. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan kesehatan.
8. Keluarga Sejahtera Tahap I dikategorikan atas dasar alasan ekonomi, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diangkat oleh Wali Kota yang fungsinya membantu Pemerintah Kota Depok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dimaksud sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan status kesehatan perempuan;
- b. meningkatkan status pendidikan perempuan;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif dan koperasi;
- d. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat;
- f. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS adalah:

- a. perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam kategori keluarga miskin, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS);

- b. jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
- c. lokasi Jangkauan Program Terpadu P2WKSS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas asas kemandirian atau keswadayaan.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Program Terpadu P2WKSS memiliki 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- a. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD);
- b. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL); dan
- c. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP).

Pasal 6

- (1) Kelompok Kegiatan Dasar (KKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Kelompok;
 - c. penyuluhan:
 - 1. kesehatan dasar dan gizi ibu dan anak termasuk di dalamnya Posyandu;
 - 2. peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;
 - 3. pengelolaan keuangan keluarga dan kewirausahaan;
 - 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 5. pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi;
 - 6. pemantapan 10 Program pokok PKK;
 - 7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - 8. pemantapan wawasan kebangsaan.
 - d. percepatan pemberantasan buta aksara; dan
 - e. pendidikan karakter dan pekerti bangsa.

(2) Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:

a. pelayanan:

1. peningkatan pendapatan keluarga antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kejar Usaha, penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, fasilitasi pembiayaan;
2. pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Reproduksi Lansia;
3. peningkatan pengetahuan dan keterampilan oleh berbagai instansi terkait; dan
4. kegiatan 10 Program Pokok PKK.

b. Pendampingan:

1. perluasan kesempatan kerja berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri dan keluarganya antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK); dan
2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam lingkup pembinaan anak dan remaja, termasuk pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

(3) Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi kegiatan:

a. pemantauan dan penilaian;

b. Kegiatan yang berkelanjutan:

1. pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. kursus atau pelatihan P2WKSS kelurahan;

3. penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera di pondok-pondok Pesantren Putri dan kelompok Kerohanian Putri lainnya yang ada di wilayah binaan Program Terpadu P2WKSS; dan
 4. Kegiatan Penyuluhan Dan Pengembangan Kesadaran Hukum (Kadarkum) bagi perempuan-perempuan di Kelurahan binaan program Terpadu P2WKSS.
- c. tindak lanjut seluruh aktifitas kelompok kegiatan.

BAB IV

TIM PENGELOLA P2WKSS

Pasal 7

- (1) Wali Kota adalah penanggung jawab umum selaku Koordinator Pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas terkait serta lembaga Non-Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wali Kota dibantu oleh Tim Pengelola P2WKSS Kota Depok yang diketuai oleh Wakil Wali Kota.
- (3) Anggota Tim Pengelola P2WKSS Kota Depok adalah para PD Kota Depok, dan instansi terkait lainnya, lembaga swasta, para pakar/ahli, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan serta organisasi lainnya.

Pasal 8

Tim Pengelola P2WKSS Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. tugas Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
 1. membantu Wali Kota dalam melaksanakan penanganan Program P2WKSS;
 2. Anggota Tim Pengelola P2WKSS wajib melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota Depok selaku penanggungjawab program.

- b. fungsi Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara Wali Kota, pakar, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
 2. mengkoordinasikan kewenangan setiap anggota Tim Pengelola dalam kegiatan P2WKSS termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Pasal 9

Pembentukan Tim Pengelola Program Terpadu P2WKSS Kota Depok ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KELOMPOK KERJA P2WKSS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan program P2WKSS dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja P2WKSS Kota;
 - b. Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan; dan
 - c. Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja P2WKSS Kota

Pasal 11

Kelompok Kerja P2WKSS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P2WKSS kecamatan dan kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Program P2WKSS kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Kelompok Kerja P2WKSS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah Wali Kota.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diketuai oleh Wakil Wali Kota, dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan

Pasal 13

Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya di kelurahan;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau pelaksanaan Program P2WKSS kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemantauan Program P2WKSS kelurahan kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah Camat.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Camat melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan

Pasal 15

Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi masalah dan menentukan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani;
- b. menyusun rencana kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah Lurah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diketuai oleh Sekretaris Kelurahan, dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul

Lurah kepada Camat.

- (4) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
- (5) Camat menyampaikan usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di semua sektor dilakukan pemantauan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi secara periodik dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS, perlu dilakukan evaluasi oleh setiap PD yang melaksanakan pembinaan.
- (2) Evaluasi diarahkan dan difokuskan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, dampak program terhadap kesetaraan keadilan gender, peran, akses, kontrol, serta manfaat yang dirasakan oleh perempuan.
- (3) Tim Pengelola P2WKSS wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Pasal 19

Evaluasi Program Terpadu P2WKSS berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai dalam pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di berbagai bidang di kelurahan yang bersangkutan;
- b. kesadaran, intensitas dan ketekunan lembaga masyarakat kelurahan dalam membina pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS;
- c. kesadaran, intensitas peran dan ketekunan kaum perempuan peserta gerakan PKK di kelurahan yang bersangkutan dalam melaksanakan Program Terpadu P2WKSS;
- d. kesadaran, intensitas dan ketekunan Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam menggerakkan kaum perempuan melaksanakan Program Terpadu P2WKSS; dan
- e. semangat gotong royong dan intensitas koordinasi di antara para penggerak, Pembina dan peserta sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 20

Komponen-komponen evaluasi Program Terpadu P2WKSS terdiri atas:

- a. kesetaraan dan keadilan gender, mencakup kegiatan penyuluhan pemahaman dan kesadaran gender;
- b. pemberantasan buta huruf dalam arti luas, mencakup kegiatan membaca dan menulis latin, berbahasa Indonesia, berhitung dan perubahan sikap mental;
- c. penyuluhan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan dengan aneka usaha tani, mencakup kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam pengolahan dan pemeliharaan tanaman, pemanfaatan lahan pekarangan dengan warung dan apotik hidup dan beternak unggas/ternak kecil/ikan;

- d. penyelenggaraan taman gizi, mencakup kegiatan penyuluhan gizi keluarga dan pengiriman kasus Kekurangan Kalori Protein ke Puskesmas, peragaan penyediaan makanan sehat, penerapan pengetahuan gizi sehat dalam keluarga, pengembangan anak balita dan penggunaan KMS dan pemberian makan tambahan bagi anak balita;
- e. imunisasi/vaksinasi, mencakup kegiatan penyuluhan dan pemberian imunisasi dan vaksinasi;
- f. rehab rumah tidak layak huni, mencakup kegiatan penyuluhan dan rehab rumah dan lingkungan yang sehat;
- g. penyuluhan, pengadaan, peningkatan, pemanfaatan dan pemeliharaan jamban, pengaliran saluran air, limbah serta fasilitas air bersih, mencakup kegiatan penyuluhan pengadaan dan pemeliharaan tempat MCK yang sehat dan penyaluran air limbah;
- h. penyuluhan serta pelaksanaan keluarga berencana dan kependudukan, mencakup kegiatan penyuluhan kependudukan dan KB, pengadaan Klinik KB, pembinaan kelompok akseptor lestari, dan membudayakan NKKBS;
- i. swadaya dan gotong royong masyarakat, mencakup kegiatan penyelenggaraan keberhasilan dan keindahan rumah, halaman, usaha pelestarian lingkungan hidup, pengadaan tempat sampah, jemuran dan sebagainya;
- j. sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang tersebut, mencakup kegiatan penyuluhan 6 (enam) azas Undang-Undang Perkawinan dan peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/istri, dalam keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan Agama;
- k. penataan, konsultasi dan penyuluhan kepada pedagang kecil/ekonomi lemah khusus perempuan, mencakup kegiatan penataran, konsultasi dan penyuluhan tentang cara usaha dagang dan pemberian SIUP;

- l. penyuluhan bidang perkoperasian, mencakup kegiatan penyuluhan perkoperasian, memanfaatkan potensi waktu luang untuk kegiatan yang produktif ke arah usaha bersama (kooperatif), pendidikan kader, karyawan, manager koperasi dan membina kelangsungan kegiatan;
- m. peningkatan keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga, mencakup kegiatan latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga dan pemberian alat-alat pembinaan kelompok usaha;
- n. peningkatan peranan dan fungsi perempuan di bidang kesejahteraan sosial, mencakup kegiatan latihan kepemimpinan, latihan keterampilan usaha ekonomi produksi dan peralatan, pengumpulan data dan pembinaan kelompok perempuan bina swadaya dengan bimbingan para PSM;
- o. peningkatan keterampilan perempuan di bidang industri kecil/industri rumah tangga/kewiraswastaan, mencakup kegiatan pendidikan motivasi, peningkatan mutu dan peningkatan desain, promosi pemasaran;
- p. kursus/latihan P2WKSS, mencakup kegiatan kursus kewiraswastaan; dan
- q. kesehatan, mencakup kegiatan gerakan keluarga sehat, pembinaan kader Bina Keluarga dan Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan penyuluhan manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan P2WKSS di Kota Depok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Januari 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 5

SESUAL DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

**TTD**
N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004